

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Maqashid Al-syariah

Dari sudut bahasa, Maqasid Syariah terdiri daripada dua perkataan dalam Bahasa Arab yaitu Maqasid dan Sharicah. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqasid*, yang berasal dari akar kata *qasada* yang memiliki arti menginginkan atau menunjukan kehendak. Oleh karena itu, istilah ini merujuk pada hal-hal yang menjadi tujuan atau maksud tertentu. Adapun kata *syariah* secara etimologis berarti “المواضع تحدر إلى الماء” atau jalan yang mengarah kepada sumber air, yang juga dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan. *Maqasid Syariah* merujuk pada makna atau maksud utama yang hendak dicapai oleh hukum-hukum Islam, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar. Tujuan utama dari penetapan hukum Islam ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya bagi umat manusia<sup>1</sup>.

Secara umum, *Maqasid Syariah* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Pertama adalah *Ad-Daruriyyat*, yaitu tujuan yang bersifat sangat penting dan harus dijaga demi menjaga kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, *Al-Hajiyyat*, yaitu tujuan yang meskipun tidak bersifat mutlak, namun keberadaannya dapat membantu meringankan beban dan

---

<sup>1</sup> Mualimin Mochammad Sahid, *Muzakkirah Fi Maqasid Al-Syariah: مذكرة في مقاصد الشريعة*, (Malaysia: USIM, 2018), 30.

kesulitan hidup, sehingga tetap perlu diperhatikan. Ketiga, *At-Tahsiniyyat*, yakni tujuan yang bertujuan untuk memberikan nilai estetika, memperindah, dan mempermudah kehidupan, agar tercapai kesempurnaan serta menjaga tatanan kebiasaan dan interaksi sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik muamalah. Walaupun *Maqasid Syariah* terbagi ke dalam tiga tingkatan, namun hanya maqasid pada level *daruriyyat* yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam, karena urgensinya yang sangat tinggi dalam menjaga kemaslahatan manusia secara umum. *Maqasid Syariah* sendiri terbagi dalam 5 hal, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.<sup>2</sup>

Pendekatan *green banking* dalam perspektif *Maqashid Syariah* menempatkan pelestarian lingkungan tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi sebagai kewajiban religius untuk menjaga kemaslahatan bersama serta mencegah timbulnya kerusakan dan dampak yang merugikan. Berikut implementasi *green banking* melalui pendekatan *maqashid syariah* :

a. *Hifzhu ad-Din* (Menjaga Agama)

Lingkungan dipahami sebagai ciptaan Allah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan-Nya. Dalam konteks ini, *green banking* menjadi instrumen bagi perbankan syariah untuk menunaikan peran sebagai *khalifah* di bumi melalui pembiayaan kegiatan usaha yang tidak

---

<sup>2</sup> Khairil Anwa, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali And Its Application In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2: 75–87.

menimbulkan kerusakan lingkungan.<sup>3</sup>

b. *Hifzhu an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Degradasi lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Penerapan kebijakan green financing memungkinkan bank berkontribusi dalam menekan risiko bencana ekologis serta berbagai penyakit yang berpotensi mengancam kehidupan.<sup>4</sup>

c. *Hifzhu al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Perbankan syariah berfungsi sebagai agen edukasi dengan meningkatkan literasi dan kesadaran nasabah mengenai pentingnya perilaku yang ramah lingkungan. Upaya ini diarahkan untuk membangun pemahaman rasional bahwa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan tindakan yang tidak berkelanjutan dan merugikan masa depan.<sup>5</sup>

d. *Hifzhu an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Konsep green banking menekankan prinsip keberlanjutan agar generasi mendatang tetap memperoleh lingkungan yang sehat dan ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Pembiayaan pada sektor energi terbarukan mencerminkan perlindungan hak lingkungan bagi generasi yang akan datang.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Nayla Fatiqatun Nilna et al., “Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Strategi,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 18–19.

<sup>4</sup> Adelia Putri, Ayu Khairani, and Ara M Ningtias, “Maqashid Syariah Sebagai Landasan Pengembangan Green Economy Di Indonesia,” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2025): 4.

<sup>5</sup> Sugari Hilalludin Hilalludin, “Implementasi Green Finance Dalam Perbankan Syariah : Perspektif Ekonomi Islam Memiliki Dampak Nyata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara,” *Al-Hilali : Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025): 63.

<sup>6</sup> Nayla Fatiqatun Nilna et al., “Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Strategi,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 14.

e. *Hifzhu al-Mal* (Menjaga Harta)

Pengelolaan dana dan aset bank diarahkan pada investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi jangka panjang. Penghindaran pembiayaan terhadap sektor yang berpotensi merusak lingkungan turut meminimalkan risiko kerugian akibat sanksi hukum, reputational risk, maupun kegagalan proyek di masa depan.<sup>7</sup>

2. Teori Keberlanjutan (*Sustainability Theory*)

Konsep sustainability pertama kali diperkenalkan oleh Meadows, yang menyatakan bahwa apabila tren pertumbuhan saat ini terus berlangsung tanpa perubahan berarti, maka dalam kurun waktu sekitar satu abad, bumi akan mencapai batas pertumbuhan maksimalnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi serta kapasitas industri secara drastis dan tidak terkendali. Namun, dengan melakukan penyesuaian terhadap pola pertumbuhan tersebut, maka dimungkinkan terciptanya keseimbangan ekologis dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Keadaan ini dapat diatur sedemikian rupa agar kebutuhan dasar manusia tercukupi, serta setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi dirinya.<sup>8</sup> John Elkington dalam karyanya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (1997) memperkenalkan gagasan "*Triple Bottom Line*" (TBL), yang menegaskan bahwa keberhasilan sebuah bisnis tidak semata-mata

---

<sup>7</sup> Ibid.11.

<sup>8</sup> Donella H. Meadows et al., *The Limits to Growth* (United States, 1972), 126.

dinilai dari pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga dari pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Elkington menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab pada tiga dimensi utama:

- a. *People* (Sosial): Menitikberatkan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan hak pekerja, lingkungan kerja yang layak, serta kontribusi terhadap komunitas lokal.
- b. *Planet* (Lingkungan): Menekankan praktik ramah lingkungan dalam kegiatan bisnis, seperti pengurangan emisi, pengelolaan limbah yang efisien, dan pelestarian sumber daya alam.
- c. *Profit* (Ekonomi): Mengejar keuntungan ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.<sup>9</sup>

Melalui pendekatan ini, Elkington mendorong perusahaan untuk menilai kesuksesan secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan hanya laba dalam jangka pendek. Selain itu, dalam bukunya, ia menguraikan tujuh aspek penting atau "revolusi" yang perlu dijalankan guna mewujudkan arah bisnis yang lebih berkelanjutan:

- a. Pasar : Perubahan tren konsumen yang mengarah pada permintaan produk dan layanan yang ramah lingkungan.
- b. Nilai : Pengintegrasian prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan ke dalam nilai-nilai inti perusahaan.

---

<sup>9</sup> John Elkington, *Cannibals With Forks* (Gabriola Island: New Society Publishers, 1998), 69.

- c. Transparansi : Meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap publik.
  - d. Teknologi Siklus Hidup : Pemanfaatan teknologi yang memperhatikan seluruh siklus hidup produk dari awal produksi hingga akhir pemakaian.
  - e. Kemitraan : Kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan keberlanjutan bersama.
  - f. Waktu : Perencanaan strategis jangka panjang yang mempertimbangkan dampak keputusan bisnis saat ini terhadap masa depan.
  - g. Tata Kelola Perusahaan : Membangun struktur dan proses pengambilan keputusan yang mendukung operasional yang berkelanjutan.<sup>10</sup>
3. Green banking
- a. Pengertian *Green banking*

*Green banking* adalah pendekatan dalam aktivitas bisnis perbankan yang berorientasi pada pembiayaan atau penyediaan layanan keuangan yang mengutamakan aspek ramah lingkungan dan keberlanjutan.<sup>11</sup> Penerapan *green banking* menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial bank terhadap pelestarian lingkungan. Meskipun bank bukanlah pelaku langsung pencemaran, namun kebijakan kredit yang diberikan kepada nasabah bisa berdampak terhadap pencemaran lingkungan, terutama bila dana digunakan untuk proyek yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, *green banking* hadir sebagai solusi untuk menekan dampak tersebut

---

<sup>10</sup> Ibid, 99–305.

<sup>11</sup> Andreas Lako, *Green Economy Menghijaukan Ekonomi Bisnis&Akuntansi* (Jawa Tengah: Erlangga, 2015), 7.

dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan berkelanjutan serta pelestarian lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Bank hijau memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. Faktanya, bank hijau dapat sangat membantu dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran publik dan edukasi yang intensif. Bank memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi dan memiliki kapasitas yang baik untuk melaksanakan kegiatan perbankan hijau. Dua pendekatan utama dalam perbankan hijau adalah transformasi hijau dalam operasi internal dan pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Operasi internal perbankan hijau mencakup pembukaan rekening secara online, perbankan online, perbankan melalui ponsel, perbankan SMS, perbankan internet, transfer dana elektronik, serta penggunaan ATM, mesin setor tunai dan cek, kartu kredit dan debit, *e-statement*, notifikasi SMS, korespondensi melalui email, laporan transaksi dalam bentuk gambar, dan lain sebagainya. Tujuan dari keuangan hijau adalah memberikan bantuan finansial bagi teknologi ramah lingkungan serta proyek-proyek pengurangan polusi guna menekan emisi karbon eksternal.<sup>13</sup>

Pengadopsian praktik *Green banking* dalam regulasi diawali dengan diterbitkannya PBI No. 14/15/PBI/2012, yang mewajibkan lembaga keuangan perbankan baik Bank Konvensional, Bank Umum Syariah

---

<sup>12</sup> Sara Senja, "Green Banking Dan Kinerja Bank: Mekanisme Corporate Governance," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 504.

<sup>13</sup> Punitha Krishnasamy, "Transisition Of Environmental Sustainability Towards Green Banking," *UGC Care Journal* 44, no. 01 (2021): 149.

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Daerah (BPD), dan Koperasi untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penilaian kualitas aset, termasuk melalui dokumen AMDAL dalam proses kredit.<sup>14</sup> Setelah OJK berdiri, regulasi terkait diperbarui melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan, baik sektor perbankan maupun non-perbankan, untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan usahanya.<sup>15</sup> Peraturan ini mengamanatkan bahwa produk dan layanan keuangan harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tercipta sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, prinsip keberlanjutan tidak hanya terbatas pada proses pemberian kredit, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas operasional perbankan. Dengan adanya regulasi ini, sektor jasa keuangan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga selaras dengan kepentingan sosial dan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

b. Produk *Green banking*

*Green banking* merupakan salah satu pendekatan dalam praktik perbankan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dengan

---

<sup>14</sup> Bank Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank, Bank Indonesia* (Jakarta: Indonesia, 2012), 7-14.

<sup>15</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Indonesia, 2017), 1-15.

<sup>16</sup> Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, "Implikasi Yuridis Konsep Green Banking Terhadap Perbankan di Indonesia Juridical Implications Of The Concept Of Green Banking On Banking In Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7 (2023): 336.

tujuan utama menjaga kelestarian alam dan sumber daya yang ada. Konsep ini juga sering disebut sebagai perbankan berkelanjutan atau etis karena mengedepankan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dalam setiap aktivitasnya. Konsep perbankan berkelanjutan muncul sebagai hasil dari praktik perbankan yang berorientasi pada masyarakat dan lingkungan. *Green banking* juga disebut sebagai perbankan ramah lingkungan; dalam pemahaman yang lebih luas, *green banking* menerapkan metode ramah lingkungan dan mendorong nasabahnya untuk mengurangi jejak karbon melalui prosedur perbankan.<sup>17</sup> Dua pendekatan utama dalam perbankan hijau adalah transformasi hijau dalam operasi internal dan pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Didasari hal itu maka cakupan produk *green banking* meliputi :<sup>18</sup>

- 1) *Green Loans*: Pemberian pinjaman kepada proyek atau bisnis yang dianggap berkelanjutan secara lingkungan.
- 2) *Green Mortgages*: Bank menawarkan hipotek hijau dengan suku bunga atau ketentuan yang lebih baik untuk rumah yang hemat energi. Penghematan dari tagihan energi bulanan dapat menutupi pembayaran hipotek yang lebih tinggi dan menghemat uang dalam jangka panjang.
- 3) *Green Credit Cards*: Kartu kredit ini memberikan insentif bagi pelanggan untuk menggunakan kartu hijau mereka dalam pembelian besar.

---

<sup>17</sup> Taslima Julia and Salina Kassim, *Green Banking* (Bangladesh : IntechOpen, 2020), 3.

<sup>18</sup> Punitha Krishnasamy, "Transition Of Environmental Sustainability Towards Green Banking." *UGC Care Journal* 44, no. 1 (2021): 149.

- 4) *Green Deposits*: Bank menawarkan suku bunga lebih tinggi pada deposito komersial, rekening pasar uang, rekening giro, dan rekening tabungan jika pelanggan memilih untuk melakukan aktivitas perbankan secara online.
- 5) *Green Reward Checking Accounts*: Pelanggan dapat memperoleh suku bunga rekening giro yang lebih tinggi jika memenuhi persyaratan bulanan, seperti menerima laporan elektronik, membayar tagihan secara online, atau menggunakan kartu debit atau cek.
- 6) *Green Saving Accounts*: Dalam rekening tabungan hijau, bank memberikan donasi berdasarkan jumlah tabungan yang dilakukan oleh pelanggan. Semakin banyak mereka menabung, semakin besar manfaat yang diberikan kepada lingkungan dalam bentuk kontribusi atau donasi dari bank.
- 7) *Mobile Banking dan Online Banking*: Bentuk perbankan modern ini mengurangi penggunaan kertas, pengiriman surat, serta perjalanan ke kantor cabang oleh pelanggan, yang semuanya berdampak positif terhadap lingkungan.

c. Indikator *Green banking*

Indikator yang digunakan dalam mengukur *green banking* adalah *Green Banking Disclosure Index* (GBDI). *Green Banking Disclosure Index* (GBDI) adalah sebuah tolok ukur yang mengukur tingkat pengungkapan praktik green banking oleh bank yang dianalisa melalui *content analysis* yang ada pada *annual report* bank, GBDI terdiri dari 21

indikator item informasi yang berlandaskan pada regulasi bank sentral.<sup>19</sup> Penilaian GBDI menggunakan skala dikotomi, skor 1 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan item *green banking*, dan skor 0 diberikan apabila bank tidak mengungkapkan item *green banking*. Rumus yang bisa digunakan dalam menghitung *green banking* adalah sebagai berikut :

$$GBDI = \sum_{i=1}^n di$$

Keterangan :

- GBDI = *Green Banking Disclosure Index*
- $di$  = Jumlah item *green banking* yang diungkapkan (skor 1 jika mengungkapkan, dan skor 0 jika tidak mengungkapkan)
- $n$  = Jumlah pengungkapan *green banking* yang diharapkan, yaitu sejumlah 21

Berikut tabel *Green Banking Disclosure Index* (GBDI):

**Tabel 2. 1: Poin Indikator *Green Banking Disclosure Index***

No.	Poin-Poin
GBDI-1	Informasi kebijakan bank dalam pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim
GBDI-2	Informasi mengenai pembiayaan proyek klien yang ramah lingkungan dan aktivitas pemantauannya
GBDI-3	Pengurangan limbah kertas dan dengan mendorong komunikasi internal melalui email dan pengelolaan limbah
GBDI-4	Adopsi kebijakan dan teknologi untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam operasi internal bank <i>electronic office</i>
GBDI-5	Penggunaan material ramah lingkungan
GBDI-6	Konservasi energi dalam pelaksanaan kegiatan usaha seperti penghematan listrik

<sup>19</sup> Sudipta Bose, "What Drives Green Banking Disclosure? An Institutional and Corporate Governance Perspective," *Asia Pacific Journal of Management* 35, no. 2 (2018): 501–527.

No.	Poin-Poin
GBDI-7	Usaha untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi oleh karyawan
GBDI-8	Informasi tentang <i>green product bank</i> , seperti <i>online banking</i> , anjungan tunai mandiri (ATM), dan <i>mobile banking</i> untuk mengurangi emisiss karbon
GBDI-9	Inisiatif dan keterlibatan bank dalam membangun jaringan pada masalah lingkungan
GBDI-10	Evaluasi secara kompeten terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bisnis klien sebelum memberikan sanksi fasilitas pembiayaan
GBDI-11	Pengorganisasian kegiatan atau rencana untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat
GBDI-12	Peran sebagai bank yang ramah lingkungan, kontribusi terhadap perbaikan lingkungan dan keunggulan dalam praktik pelaporan lingkungan
GBDI-13	Penghargaan atas inisiatif pelestarian lingkungan
GBDI-14	Keterlibatan bank dalam mendukung fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
GBDI-15	Informasi tentang pembentukan dana perubahan iklim
GBDI-16	Infomasi tentang pendirian <i>green branch</i>
GBDI-17	Internalisasi pemasaran hijau pada media komunikasi internal
GBDI-18	Inisiatif dan keterlibatan bank untuk mendukung dan melatih karyawan terkait gerakan hijau
GBDI-19	Besaran anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk praktik <i>green banking</i>
GBDI-20	Jumlah aktual yang dibelanjakan untuk berbagai kegiatan <i>green banking</i>
GBDI-21	Penggunaan halaman terpisah untuk pelaporan <i>green banking</i> dalam laporan tahunan

(Sumber : Sudipta Bose 2018: 501-527)<sup>20</sup>

#### 4. Profitabilitas

##### 1. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa mampu suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang berkaitan dengan penjualan, aset, maupun ekuitas, berdasarkan pendekatan atau tolok ukur tertentu. Evaluasi ini dapat diterapkan pada beberapa perusahaan dalam periode waktu tertentu untuk melihat tren peningkatan atau penurunan laba serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari evaluasi ini berperan penting

<sup>20</sup> Ibid, 501-527.

dalam menilai efektivitas kinerja manajemen, apakah strategi yang diterapkan telah mencapai sasaran yang diinginkan atau belum. Jika tujuan tercapai, maka hal itu menunjukkan kinerja manajemen yang baik. Namun, bila hasil tidak sesuai dengan target, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya agar menjadi pelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Baik keberhasilan maupun kegagalan dapat menjadi indikator penting dalam merancang strategi keuntungan di periode berikutnya. Oleh karenanya rasio ini sering disebut sebagai alat ukur kinerja manajemen perusahaan<sup>21</sup>.

Laporan laba-rugi memberikan gambaran mengenai jumlah laba bersih yang diperoleh bank dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi terhadap efektivitas aset dalam menghasilkan keuntungan merupakan aspek penting dalam menilai performa suatu bank. Pengukuran ini dalam keuangan dikenal sebagai analisis profitabilitas, yang biasanya dihitung menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Rasio ini mencerminkan seberapa efisien bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA tidak hanya digunakan oleh bank, tetapi juga oleh berbagai jenis perusahaan lainnya, seperti perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Umumnya, pendekatan penilaian atas rasio profitabilitas ini serupa lintas sektor. ROA yang meningkat mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan yang semakin membaik karena menunjukkan bahwa laba sebelum pajak yang dihasilkan dari aset

---

<sup>21</sup> Aning Fitriana, *Analisis Laporan Keuangan* (Purbalingga: CV. Malik Rizki Amanah, 2024), 45.

semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin besar nilai ROA, maka semakin positif pula kinerja bank tersebut secara keseluruhan.<sup>22</sup>

## 2. Cara Menghitung Profitabilitas

*Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan tingkat pengembalian atas total aset yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. ROA digunakan untuk menilai seberapa besar laba bersih yang mampu dihasilkan dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.<sup>23</sup>

Rumus penghitungan rasio ini secara umum adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning after interest and tax}}{\text{Total aset}}$$

## B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara, atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Dalam konteks statistik, hipotesis merupakan suatu pernyataan atau dugaan mengenai parameter dalam suatu populasi. Parameter populasi tersebut mewakili karakteristik dari seluruh elemen populasi dan biasanya diperoleh atau diestimasi melalui data yang diambil dari sampel.<sup>24</sup> Sugiyono mengatakan bahwa hipotesis adalah solusi sementara untuk masalah penelitian. Disebutkan bahwa, meskipun jawaban baru-baru ini berlandaskan teori yang relevan, pernyataan tersebut belum didukung oleh bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Taufiq Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 19.

<sup>23</sup> Agung Anggoro Seto et al., *Analisis Laporan Keuangan* (Tangerang, 2023), 51.

<sup>24</sup> Ade Heryana, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Universitas Esa Tunggal, 2020), 3.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*, 3rd ed. (Bandung: CV.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Tidak terdapat Pengaruh penerapan *green banking* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah tahun 2020-2024.

$H_a$ : Terdapat Pengaruh penerapan *green banking* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah tahun 2020-2024.